



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Diah Kumala Sari, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 12 Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan identitas anak Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Salihin** pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. **Handika Pratama**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 15 Juni 2003;
- 1.2. **Annisa Dwi Saputri**, perempuan, lahir di Aceh Tengah Tanggal 20 Mei 2010;
- 1.3. **Halya Suci Ramadani**, perempuan, lahir di Aceh Tengah Tanggal 05 September 2019;

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran anak Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (2) dan (3) terdapat perubahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **Halya Suci Ramadani** yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **tanggal 05 September 2019** yang sebenarnya adalah **tanggal 26 Mei 2019**;

4. Bahwa tujuan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tersebut pada poin 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan surat keterangan lahir anak Pemohon;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **Halya Suci Ramadani** pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **tanggal 05 September 2019** di ubah menjadi **tanggal 26 Mei 2019**;
3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Kumala Sari, NIK 1104025209820007, yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2018 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104021301090010, atas nama Kepala Keluarga Salihin, yang dikeluarkan pada tanggal 08 September 2020 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/24/IX/2002 antara Salihin dan Diah Kumalasari tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KotaTakengon, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-07092020-0043 atas nama Halya Suci Ramadani, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Tengah, tanggal 10 September 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Keterangan Lahir Nomor 09/07/2024 atas nama Halya Suci Ramadani, dikeluarkan oleh Bidan Desa Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Marliyah

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal dan berdomisili di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Salihin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Handika Pratama, Annisa Dwi Saputri, dan Halya Suci Ramadani;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon hendak merubah tanggal dan bulan lahir anak ke 3 (tiga) Pemohon yang bernama Halya Suci Ramadani yang semula tertulis 05 September 2019 menjadi 26 Mei 2019 hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut sehingga hendak disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sebagaimana dalam surat keterangan lahir anak Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk membenarkan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon sebagaimana surat keterangan lahir adalah untuk kepentingan melaksanakan tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jariah

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal dan berdomisili di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Salihin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Handika Pratama, Annisa Dwi Saputri, dan Halya Suci Ramadani;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon hendak merubah tanggal dan bulan lahir anak ke 3 (tiga) Pemohon yang bernama Halya

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCi Ramadani yang semula tertulis 05 September 2019 menjadi 26 Mei 2019 hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut sehingga hendak disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sebagaimana dalam surat keterangan lahir anak Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk membenarkan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon sebagaimana surat keterangan lahir adalah untuk kepentingan melaksanakan tertib administrasi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah dan memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Marliyah dan Jariah yang mana terhadap alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Salihin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Handika Pratama, Annisa Dwi Saputri, dan Halya SUci Ramadani;
- Bahwa terdapat kesalahan data anak ketiga Pemohon yaitu tanggal dan bulan kelahirannya yang semula tertulis 05 September 2019 dan Pemohon hendak merubah sesuai dengan surat keterangan lahir anak Pemohon menjadi 26 Mei 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membenarkan data kelahiran anak Pemohon sebagaimana surat Keterangan Lahir adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Kumala Sari dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Salihin, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga dihubungkan dengan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara kompetensi absolut dan relative Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan substansi permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberi izin untuk merubah dan memperbaiki data anak Pemohon yang bernama Halya Suci Ramadani yang berkaitan dengan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis 05 September 2019 menjadi yang sebenarnya yaitu 26 Mei 2019 yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil yang memuat tentang peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang wajib dilaporkan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penerbitan akta kelahiran seseorang harus melengkapi dokumen persyaratan diantaranya: surat keterangan kelahiran, buku nikah orang tua, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (*vide* Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk);

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk) dan Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan melampirkan kartu keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita (duduk perkara) permohonan Pemohon telah menyebutkan bahwa Pemohon hendak merubah dan memperbaiki data anak pemohon yang bernama Halya Suci Ramadani yang berkaitan dengan tanggal dan bulan kelahirannya dari yang sebelumnya tertulis 05 September 2019 menjadi 26 Mei 2019 yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran agar dapat disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto kopi kartu keluarga Nomor 1104013006110001, bukti P-3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2009 antara Salihin dan Diah Kumala Sari tanggal 25 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Takengon, diberi tanda P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salihin dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Handika Pratama, Annisa Dwi Saputra, dan Halya Suci Ramadani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa foto kopi kartu keluarga Nomor 1104021301090010, bukti P-5 berupa Foto kopi Surat Keterangan Lahir Nomor 09/07/2024 atas nama Halya Suci Ramadani, dan bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-07092020-0043 atas nama Halya Suci Ramadani diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data kelahiran atas nama Halya Suci Ramadani antara dokumen

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang terdapat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Halya Suci Ramadani yang lahir pada 05 September 2019 dengan dokumen Surat Keterangan Lahir atas nama Halya Suci Ramadani yang lahir pada 26 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marliyah dan Jariah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan data anak pemohon yang berkaitan dengan tanggal dan bulan kelahirannya yang semula tertulis 05 September 2019 padahal yang sebenarnya kelahiran anak Pemohon yang benar adalah tanggal 26 Mei 2019 dan Pemohon menghendaki perubahan tersebut dapat dilakukan agar dokumen kependudukan dalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon agar bersesuaian dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon demi keseragaman dan sesuai dengan yang sebenarnya dan akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa nama maupun tanggal kelahiran seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama dan penentuan peristiwa kelahiran kepada seseorang diharapkan orang tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna serta adanya kepastian hukum bagainya oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perbaikan data anak Pemohon tersebut di atas, sebab perbaikan data kelahiran tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain atau yang dapat menimbulkan suatu keraguan, kepatutan dan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 KUHPerdara bahwa Hak keperdataan seseorang muncul ketika ia dilahirkan, kecuali kepentingan hukumnya menghendaki lain sehingga peristiwa kelahiran termasuk dalam salah satu peristiwa penting dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang membawa konsekuensi wajib dilaporkan kepada instansi terkait. Pelaporan kelahiran tersebut akan dicatatkan dalam register akta kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta kelahiran yang memuat informasi mengenai nama anak yang dilahirkan oleh karenanya nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen selanjutnya merujuk pada informasi yang tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbaikan data adalah hak dari masing-masing individu dengan disesuaikan dengan data yang sebenarnya, namun demikian agar tidak terjadi perbikan data yang ilegal, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan data anak Pemohon telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menghendaki perbaikan data kelahiran anaknya Halya Suci Ramadani yang lahir pada 05 September 2019 tersebut dirubah menjadi tanggal 26 Mei 2019 dan terhadap nama tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan data tersebut dapatlah diterima;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka data kelahiran yang berkaitan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang ditetapkan adalah tanggal 26 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan bulan kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan data dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan data tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama **Halya Suci Ramadani** pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **tanggal 05 September 2019** di ubah menjadi **tanggal 26 Mei 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan data bulan kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami Heru Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses/ATK | : Rp. 75.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 155.000,00,- |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)